

-----Sn-----

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 28 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya Dr. ABU HANIFAH gelar DATUK MAHARADJA EMAS, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Brasil Serikat berkedudukan di Rio de Janeiro, dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya;
- b. bahwa Sdr. BAMBANG SUGENG, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Djepang berkedudukan di Tokyo memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut;
- c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78);
2. Surat keputusan kami tanggal 19 Djanuari 1960 No. 12/M tahun 1960;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Memindahkan dan mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Brasil Serikat berkedudukan di Rio de Janeiro, Sdr. BAMBANG SUGENG, terakhir mendjabat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Djepang berkedudukan di Tpkyo;

dengan tjatatan, bahwa :

- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu tiga tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas;
- b. masa djabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perubahan dalam masa djabatan ditetapkan dengan surat keputusan baru;
- c. selama mendjabat djabatan tersebut diatas, terhadapnja berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Pegawai Departemen Luar Negeri;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat mendjadi Pegawai Departemen Luar Negeri;
- e. segala sesuatu berhubung dengan pengangkatan dan pemindahan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
- f. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;
- g. pemindahan dan pengangkatan tersebut mulai berlaku pada tanggal keberangkatan jang bersangkutan keposnja jang baru.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong,

3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalan,
6. Pimpinan Lembaga Alat2 Pembajakan Luar Negeri,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Departemen Angkatan Darat,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo,
12. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rio de Janeiro.


PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Pebruari 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

Sesuai dengan jang aseli
WAKIL SEKRETARIS NEGARA,


SANTOSO S.H.
BRIG. DJEND. TNI.